



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahsan
2. Tempat lahir : Labuan
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/6 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Lumbubaka, Kecamatan Labuan
Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ahsan ditangkap pada tanggal 3 November 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Putri, S.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Parawangsa, S.H., Iwan Rajasipa, S.H., Moh. Fadlan, S.H. dan Hilman, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Nikel 1, Perumahan Baliase Blok S1 No. 03, Kec. Marawola, Kab. Sigi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2023, Nomor XXXXXXXXXX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor XXXXXXXXXX tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXX tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHSAN bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kesatu yang melanggar **Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Dan melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kumulatif Kesatu yang melanggar **Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hijau melon bertuliskan "KENZO";
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tua;
- 1 (satu) lembar daster berwarna hitam, hijau dan crem bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru;
- 1 (satu) lembar daster berwarna coklat mocca bermotif batik;
- 1 (satu) lembar BH berwarna hijau tosca;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak yang masih duduk di bangku SMP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AHSAN** pada hari Minggu tanggal 16 Oktober

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan *Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang merupakan tetangga dari Anak Korban datang ke rumah nenek korban yaitu Saksi Ronani di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar dengan posisi badan Anak Korban miring ke kanan, dikarenakan terdakwa nafsu melihat Anak Korban, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut lalu membuka celana Anak Korban serta celananya sampai di lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan naik turun. tidak lama kemudian Anak Korban terbangun karena merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya, pada saat Anak Korban membuka mata Anak Korban kaget dikarenakan melihat terdakwa ada di sampingnya dengan posisi jongkok dalam keadaan alat kelaminnya berada di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menyiku terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada terdakwa sehingga terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya lalu memasang celanya dan mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN KASI TAU ORANG" lalu terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan secara berulang kali pada waktu yang berlainan yang tidak dapat dipastikan lagi waktunya di tahun 2022 selama 10 (sepuluh) kali dengan tempat di rumah korban, di rumah terdakwa dan di rumah nenek korban yang terletak di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-25092018-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Donggala tanggal 25 September 2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor: 7203041409120043 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh Drs. Taufik, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VE/1572/XI/2022/Rumkit Bhay tanggal 03 November 2022, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 13 tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan hasil tampak selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan, kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 16 Januari 2023, menerangkan bahwa pada hari Jumat 06 Januari 2023 bertempat di Polsek Labuan, Kab. Donggala telah dilakukan assesment psikologis oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog dengan Nomor SIPPK : 87/16.20/DPMPSTSP/II/2021 terhadap Atas Nama ANAK KORBAN, dengan hasil diagnosa utama **43.1 Gangguan Stress Pasca-trauma** yang mana ketika pemeriksaan psikologis dilakukan menunjukkan adanya bayang-bayang dan teringat peristiwa kekerasan seksual yang dialami, merasa takut, menghindari tempat kejadian, menolak untuk menceritakan peristiwa yang dialami, terkadang terbangun karena tiba-tiba terkejut, merasa sedih dan sesekali menangis, kehilangan energi untuk berkegiatan, memiliki pandangan negative mengenai tubuh dan laki-laki.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

DAN

Pertama

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AHSAN** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan *Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang merupakan tetangga dari Anak Korban datang ke rumah Anak Korban di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban berada di dalam kamar sedang mengambil tas sekolah dengan posisi berdiri membelakangi pintu kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berdiri di belakang Anak Korban lalu dengan kedua tangannya terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dikarenakan Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban langsung menyiku dengan kedua tangannya sehingga mengenai bagian perut terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatannya tersebut memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-25092018-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Donggala tanggal 25 September 2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor: 7203041409120043 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh Drs. Taufik, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VE/1572/XI/2022/Rumkit Bhay tanggal 03 November 2022, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 13 tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan hasil tampak selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan, kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 16 Januari 2023, menerangkan bahwa pada hari Jumat 06 Januari 2023 bertempat di Polsek Labuan, Kab. Donggala telah dilakukan assesment psikologis oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog dengan Nomor SIPPK : 87/16.20/DPMPPTSP/II/2021 terhadap Atas Nama ANAK KORBAN, dengan hasil diagnosa utama **43.1 Gangguan Stress Pasca-trauma** yang mana ketika pemeriksaan psikologis dilakukan menunjukkan adanya bayang-bayang dan teringat peristiwa kekerasan seksual yang dialami, merasa takut, menghindari tempat kejadian, menolak untuk menceritakan peristiwa yang dialami, terkadang terbangun karena tiba-tiba terkejut, merasa sedih dan sesekali menangis, kehilangan energi untuk berkegiatan, memiliki pandangan negative mengenai tubuh dan laki-laki.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AHSAN** pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja melakukan tipu muslihat*,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang merupakan tetangga dari Anak Korban datang ke rumah nenek korban yaitu Saksi Ronani di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar dengan posisi badan Anak Korban miring ke kanan, dikarenakan terdakwa nafsu melihat Anak Korban, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut lalu membuka celana Anak Korban serta celananya sampai di lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan naik turun. tidak lama kemudian Anak Korban terbangun karena merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelaminnya, pada saat Anak Korban membuka mata Anak Korban kaget dikarenakan melihat terdakwa ada di sampingnya dengan posisi jongkok dalam keadaan alat kelaminnya berada di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menyiku terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada terdakwa sehingga terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminya lalu memasang celanya dan mengatakan kepada Anak Korban “JANGAN KASE TAU ORANG” lalu terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan secara berulang kali pada waktu yang berlainan yang tidak dapat dipastikan lagi waktunya di tahun 2022 selama 10 (sepuluh) kali dengan tempat di rumah korban, di rumah terdakwa dan di rumah nenek korban yang terletak di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatannya tersebut memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-25092018-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Donggala tanggal 25 September

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor: 7203041409120043 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh Drs. Taufik, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VE/1572/XI/2022/Rumkit Bhay tanggal 03 November 2022, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 13 tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan hasil tampak selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan, kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 16 Januari 2023, menerangkan bahwa pada hari Jumat 06 Januari 2023 bertempat di Polsek Labuan, Kab. Donggala telah dilakukan assesment psikologis oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog dengan Nomor SIPPK : 87/16.20/DPMPSTP/II/2021 terhadap Atas Nama ANAK KORBAN, dengan hasil diagnosa utama **43.1 Gangguan Stress Pasca-trauma** yang mana ketika pemeriksaan psikologis dilakukan menunjukkan adanya bayang-bayang dan teringat peristiwa kekerasan seksual yang dialami, merasa takut, menghindari tempat kejadian, menolak untuk menceritakan peristiwa yang dialami, terkadang terbangun karena tiba-tiba terkejut, merasa sedih dan sesekali menangis, kehilangan energi untuk berkegiatan, memiliki pandangan negative mengenai tubuh dan laki-laki.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

DAN

Kedua

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AHSAN** pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan *Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang merupakan tetangga dari Anak Korban datang ke rumah Anak Korban di Desa Labuan Lumbubaka Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Anak Korban berada di dalam kamar sedang mengambil tas sekolah dengan posisi berdiri membelakangi pintu kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berdiri di belakang Anak Korban lalu dengan kedua tangannya terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, dikarenakan Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban langsung menyiku dengan kedua tangannya sehingga mengenai bagian perut terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatannya tersebut memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-25092018-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Donggala tanggal 25 September 2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor: 7203041409120043 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh Drs. Taufik, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VE/1572/XI/2022/Rumkit Bhay tanggal 03 November 2022,

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 13 tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan hasil tampak selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan, kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 16 Januari 2023, menerangkan bahwa pada hari Jumat 06 Januari 2023 bertempat di Polsek Labuan, Kab. Donggala telah dilakukan assesment psikologis oleh Indri Sutrisna Widyarningsih, M.Psi., Psikolog dengan Nomor SIPPK : 87/16.20/DPMPSTP/II/2021 terhadap Atas Nama ANAK KORBAN, dengan hasil diagnosa utama **43.1 Gangguan Stress Pasca-trauma** yang mana ketika pemeriksaan psikologis dilakukan menunjukkan adanya bayang-bayang dan teringat peristiwa kekerasan seksual yang dialami, merasa takut, menghindari tempat kejadian, menolak untuk menceritakan peristiwa yang dialami, terkadang terbangun karena tiba-tiba terkejut, merasa sedih dan sesekali menangis, kehilangan energi untuk berkegiatan, memiliki pandangan negative mengenai tubuh dan laki-laki.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Anak Korban tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Anak Korban dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa Ahsan telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah nenek Anak Korban di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di rumah orang tua Anak Korban di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 8 di SMP Negeri 3 Labuan;
- Bahwa Kejadian pertama Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya di rumah nenek Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Anak Korban terbangun karena merasakan seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban kaget saat membuka mata dikarenakan melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban dengan posisi jongkok dimana celana panjang yang Anak Korban gunakan sudah dibuka sebatas lutut dan alat kelamin Terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menyikut Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya lalu memasang celananya yang sebelumnya diturunkan sebatas lutut lalu berkata kepada Anak Korban "jangan kasih tahu orang" lalu Terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut. Kejadian kedua pada hari Kamis 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan Kab. Donggala tepatnya di rumah orang tua Anak Korban dengan cara ketika Anak Korban berada di dalam kamar ingin mengambil tas sekolah, tiba-tiba dari belakang Terdakwa memeluk Anak Korban sambil kedua tangannya memegang payudara Anak Korban dari luar baju sekolah yang Anak Korban gunakan kemudian Anak Korban langsung menyikut Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban dan mengenai bagian perut Terdakwa sehingga Terdakwa pun lalu pergi meninggalkan kamar. Selanjutnya Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut sambil menangis kepada ibu Anak

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Korban yaitu Saudara Fatria kemudian ibu Anak Korban tetap menyuruh Anak Korban untuk pergi ke sekolah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban mengalami sakit di bagian alat kelamin Anak Korban namun tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan, hanya saja Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*jangan kasih tahu orang*";
- Bahwa Anak Korban tidak dapat berteriak namun Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan menyikut bagian dada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran atau suka sama suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan hanya berkomunikasi ketika Terdakwa datang belanja di kios milik nenek Anak Korban;
- Bahwa Rumah nenek Anak Korban berada di seberang jalan rumah orang tua Anak Korban sedangkan rumah Terdakwa hanya dibatasi satu rumah dari rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya sendiri di rumah nenek Anak Korban karena nenek Anak Korban sedang ke pasar pada saat kejadian persetubuhan terjadi;
- Bahwa Pada saat kejadian pertama terjadi Anak Korban menggunakan baju sweter warna hijau dan celana panjang warna hitam dan saat kejadian kedua Anak Korban menggunakan baju sekolah SMP;
- Bahwa Orang tua Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa membantu persiapan tahlilan 100 hari atas meninggalnya istri Terdakwa dan di rumah hanya ada Anak Korban dan adik Anak Korban yang sedang tidur pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selama ini;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma, sedih, malu keluar rumah, takut bertemu dengan orang lain serta kalau tidur malam terbayang-bayang akan kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Awalnya Anak Korban tidak berani menceritakan kejadian persetubuhan di rumah nenek Anak Korban namun setelah kejadian kedua baru Anak Korban berani cerita kepada ibu Anak Korban yaitu Saudara Fatria;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah dan tidak ada ejekan dari teman sekolah Anak Korban setelah kejadian;
- Bahwa Anak korban masih menginginkan pakaian yang dijadikan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fatria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa Ahsan telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak kandung Saksi yang masih di bawah umur bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Labuan Lumbubaka tanggal 25 Maret 2009 dan bersekolah di SMP 3 Labuan Kelas 8 (delapan);
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah nenek Anak Korban di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di di rumah Saksi di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban namun menurut cerita Anak Korban, kejadian pertama dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban di rumah neneknya yaitu Saudara Rosnani dimana saat itu Anak Korban dalam keadaan tidur miring dan Anak Korban terbangun pada saat merasakan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari belakang sambil baring juga. Saat terbangun Anak Korban melihat Terdakwa menaikan celananya yang sebelumnya diturunkan sampai di lutut dan juga melihat celana dan celana dalamnya sudah di

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



lutut kemudian Terdakwa berkata *"jangan bilang sama orang"*. selanjutnya kejadian kedua dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar di rumah Saksi ketika Anak Korban hendak pergi ke sekolah kemudian memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas payudaranya dari luar baju sekolahnya;

- Bahwa Pada saat kejadian pertama terjadi Saksi sedang berada di kebun bersama dengan suami Saksi dan saat kejadian kedua kalinya Saksi sedang berada di rumah Terdakwa untuk membantu persiapan acara tahlilan 100 hari meninggalnya istri Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sebelum berangkat ke sekolah, Anak Korban memberitahu Saksi sambil menangis bahwa Terdakwa telah memegang payudaranya kemudian Saksi tetap menyuruhnya untuk pergi dulu ke sekolah. Setelah Anak Korban pulang dari sekolah baru Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang terjadi di rumah neneknya;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi langsung melapor ke aparat desa dan selanjutnya Sekretaris Desa Labuan Lumbubaka yang melapor ke polisi;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban, hanya sekali Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Anak Korban tidak dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena dalam keadaan tidur;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah neneknya yang berada di seberang jalan rumah rumah Saksi sedangkan rumah Terdakwa hanya dibatasi satu rumah dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak namun istrinya sudah meninggal;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua merasa sedih dan keberatan serta menuntut masalah ini diselesaikan secara hukum;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma, sering murung dan sering merasa kaget ketika sedang tidur setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih mau melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Labuan Kelas 8 setelah kejadian yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ilham P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa Ahsan telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Labuan Lumbubaka tanggal 25 Maret 2009 dan bersekolah di SMP 3 Labuan Kelas 8 (delapan);
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah nenek Anak Korban di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di rumah Saksi di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi mengetahui setelah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada istri Saksi yaitu Saudara Fatria kemudian Saudara Fatria menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Pada saat kejadian pertama terjadi Saksi sedang berada di kebun bersama dengan istri Saksi sedangkan pada saat kejadian kedua Saksi sedang berada di rumah Terdakwa untuk membantu persiapan acara tahlilan 100 hari meninggalnya istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama istri Saksi langsung melapor ke aparat desa dan selanjutnya Sekretaris Desa yang melapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada saat anak Anak Korban sedang tertidur di rumah neneknya kemudian kejadian kedua, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan memegang payudaranya di rumah Saksi;
- Bahwa Menurut keterangan istri Saksi, hanya sekali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena dalam keadaan tidur;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak namun istrinya sudah meninggal;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua merasa sedih dan keberatan serta menuntut masalah ini diselesaikan secara hukum;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma, sering murung dan sering merasa kaget ketika sedang tidur setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua merasa sedih dan keberatan serta menuntut masalah ini diselesaikan secara hukum;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma, sering murung dan sering merasa kaget ketika sedang tidur setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih mau melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Labuan Kelas 8 setelah kejadian yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rosnani Alias Mama Fiki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa Ahsan telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Labuan Lumbubaka tanggal 25 Maret 2009 dan bersekolah di SMP 3 Labuan Kelas 8 (delapan);
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah nenek Anak Korban di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di rumah Saksi di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi mengetahui setelah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



tersebut kepada istri Saksi yaitu Saudara Fatria kemudian Saudara Fatria menceritakan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi sedang ke pasar pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada saat anak Anak Korban sedang tertidur di rumah Saksi kemudian kejadian kedua, Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan memegang payudaranya di rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Menurut keterangan Saudara Fatria, hanya sekali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena dalam keadaan tidur;
- Bahwa Saksi sebagai nenek Anak Korban merasa sedih dan keberatan serta menuntut masalah ini diselesaikan secara hukum;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma, sering murung dan sering merasa kaget ketika sedang tidur setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Moh. Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa Ahsan telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Labuan Lumbubaka tanggal 25 Maret 2009 dan bersekolah di SMP 3 Labuan Kelas 8 (delapan);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah orang tua Anak Korban datang melapor ke kantor desa kemudian Saksi sampaikan kepada kepala desa lalu kepala desa meminta Saksi untuk menghubungi polisi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Menurut cerita Anak Korban di kantor desa, Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah nenek Anak Korban di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di rumah orang tua Anak Korban di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan istrinya sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Kejadian pertama Terdakwa sudah tidak ingat kembali kapan kejadiannya namun terjadi di rumah nenek Anak Korban dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di rumah orang tua Anak Korban di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah orang tua Anak Korban dan Anak Korban sering bercanda dengan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa menaruh perasaan terhadap anak Anak Korban. Pada saat berada di rumah nenek Anak Korban, Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu menuju ke kamar dan pada saat itu Anak Korban sudah berbaring di ranjang dan Terdakwa kembali memegang tangan Anak Korban serta membuka celana yang di kenakannya dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban lalu menggoyanginya naik turun hingga sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban dan membuang air mani

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa di depan alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa pamit pulang. Kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 di rumah orang tua Anak Korban, Terdakwa kembali memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan yang pada saat itu Anak Korban sedang menggunakan rok;

- Bahwa Yang dilakukan Anak Korban saat persetubuhan tersebut yaitu langsung berbaring dan Terdakwa membuka celananya dan pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan saat pencabulan terjadi Anak Korban hanya memperbaiki jilbab dan tidak melakukan perlawanan atau teriakan terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 10 (Sepuluh) kali yakni **Kejadian pertama** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Anak Korban, **kejadian kedua** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Anak Korban, **kejadian ketiga** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa, **kejadian keempat** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Anak Korban, **kejadian kelima** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Anak Korban, **kejadian keenam** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Nenek Anak Korban yaitu Rosnani, **kejadian ketujuh** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa, **kejadian kedelapan** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Nenek Anak Korban yaitu Rosnani, **kejadian kesembilan** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar 16.00 WITA di rumah Anak Korban dan **kejadian kesepuluh** Terdakwa tidak ingat kembali hari dan tanggalnya namun pada tahun 2022 sekitar 15.00 WITA Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali dengan memegang alat kelamin Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban sekitar tahun 2022 sebagai bekal ke sekolah;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tipu daya/bujuk rayu terhadap Anak Korban sehingga menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Anak Korban berpacaran namun Terdakwa pernah mengungkapkan perasaan namun Anak Korban hanya diam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-25092018-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Donggala tanggal 25 September 2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor: 7203041409120043 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh Drs. Taufik, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
- Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VE/1572/XI/2022/Rumkit Bhay tanggal 03 November 2022, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 13 tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan hasil tampak selaput darah tidak utuh dan terdapat robekan, kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 16 Januari 2023, menerangkan bahwa pada hari Jumat 06 Januari 2023 bertempat di Polsek Labuan, Kab. Donggala telah dilakukan assesment psikologis oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog dengan Nomor SIPPK : 87/16.20/DPMPSTSP/II/2021 terhadap Atas Nama ANAK KORBAN, dengan hasil diagnosa utama 43.1 Gangguan Stress Pasca-trauma yang mana ketika pemeriksaan psikologis dilakukan menunjukkan adanya bayang-bayang dan teringat peristiwa kekerasan seksual yang dialami, merasa takut, menghindari tempat kejadian, menolak untuk menceritakan peristiwa yang dialami, terkadang terbangun karena tiba-tiba terkejut,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



merasa sedih dan sesekali menangis, kehilangan energi untuk berkegiatan, memiliki pandangan negative mengenai tubuh dan laki-laki;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah maron;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau (hoddie);
4. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
5. 1 (satu) lembar baju sekolah batik lengan panjang;
6. 1 (satu) lembar rok panjang warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 8 di SMP Negeri 3 Labuan, sebagaimana bukti surat Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-25092018-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Donggala tanggal 25 September 2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor: 7203041409120043 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh Drs. Taufik, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah nenek Anak Korban di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di rumah orang tua Anak Korban di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa Kejadian pertama Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya di rumah nenek Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Anak Korban terbangun karena merasakan seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban kaget saat membuka mata dikarenakan melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban dengan posisi jongkok dimana celana panjang yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Anak Korban gunakan sudah dibuka sebatas lutut dan alat kelamin Terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menyikut Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya lalu memasang celananya yang sebelumnya diturunkan sebatas lutut lalu berkata kepada Anak Korban *"jangan kasih tahu orang"* lalu Terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut. Kejadian kedua pada hari Kamis 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan Kab. Donggala tepatnya di rumah orang tua Anak Korban dengan cara ketika Anak Korban berada di dalam kamar ingin mengambil tas sekolah, tiba-tiba dari belakang Terdakwa memeluk Anak Korban sambil kedua tangannya memegang payudara Anak Korban dari luar baju sekolah yang Anak Korban gunakan kemudian Anak Korban langsung menyikut Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban dan mengenai bagian perut Terdakwa sehingga Terdakwa pun lalu pergi meninggalkan kamar;

- Bahwa setelah kejadian kedua Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban yaitu saksi Fitria;
- Bahwa pada saat kejadian pertama sedang tidak ada orang didalam rumah nenek Anak Korban karena nenek dan ibu anak korban sedang pergi kepasar. Sedangkan pada saat kejadian kedua Orang tua Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa membantu persiapan tahlilan 100 hari atas meninggalnya istri Terdakwa dan di rumah hanya ada Anak Korban dan adik Anak Korban yang sedang tidur pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma, sedih, malu keluar rumah, takut bertemu dengan orang lain serta kalau tidur malam terbayang-bayang akan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VE/1572/XI/2022/Rumkit Bhay tanggal 03 November 2022, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 13 tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan hasil tampak selaput darah tidak utuh dan terdapat robekan, kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 16 Januari 2023, menerangkan bahwa pada hari Jumat 06 Januari 2023 bertempat di Polsek Labuan, Kab. Donggala telah dilakukan assesment psikologis oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog dengan Nomor SIPPK : 87/16.20/DPMPTSP/II/2021 terhadap Atas Nama ANAK KORBAN, dengan hasil diagnosa utama 43.1 Gangguan Stress Pasca-trauma yang mana ketika pemeriksaan psikologis dilakukan menunjukkan adanya bayang-bayang dan teringat peristiwa kekerasan seksual yang dialami, merasa takut, menghindari tempat kejadian, menolak untuk menceritakan peristiwa yang dialami, terkadang terbangun karena tiba-tiba terkejut, merasa sedih dan sesekali menangis, kehilangan energi untuk berkegiatan, memiliki pandangan negative mengenai tubuh dan laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama kumulatif sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama kumulatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan dakwaan alternatif pertama kumulatif kedua yaitu Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama AHSAN yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur ini pun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya mengartikan memaksa yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “memaksa” berarti memperlakukan, meyeruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan. Maka dengan demikian “memaksa” mempunyai maksud bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lain atau lebih, yang mana orang lain tersebut tidak memiliki daya untuk menolak. Yang perlu diperhatikan adalah memaksa tidak harus dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia persetubuhan adalah bersanggama yang berarti melakukan hubungan badan, bersetubuh, bersebadan, bercampur: di luar nikah dilarang oleh agama;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa sebelum membuktikan perbuatan terdakwa, perlu dibuktikan terlebih dahulu usia dari korban. Bahwa sebagaimana bukti surat Akta Kelahiran Nomor: 7203-LT-25092018-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Donggala tanggal 25 September 2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor: 7203041409120043 tanggal 25 Juni 2018 ditandatangani oleh Drs. Taufik, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala. Selain itu berdasarkan keterangan Anak Korban dan Para Saksi yang menyatakan bahwa Anak korban berusia 14 tahun dan sedang duduk di bangku SMP kelas 8. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas bahwa benar usia dari Anak Korban pada saat kejadian adalah 14 Tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban. Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di rumah nenek Anak Korban di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala. Bahwa Kejadian pertama Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di Desa Labuan Lumbubaka, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya di rumah nenek Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Anak Korban sedang tidur di dalam kamar kemudian Anak Korban terbangun karena merasakan seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban kaget saat membuka mata dikarenakan melihat Terdakwa berada di samping Anak Korban dengan posisi jongkok dimana celana panjang yang Anak Korban gunakan sudah dibuka sebatas lutut dan alat kelamin Terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menyikut Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya lalu memasang celananya yang sebelumnya diturunkan sebatas lutut lalu berkata kepada Anak Korban *"jangan kasih tahu orang"* lalu Terdakwa pergi keluar dari kamar tersebut. pada saat kejadian tersebut sedang tidak ada orang didalam rumah nenek Anak Korban karena nenek dan ibu anak korban sedang pergi kepasar;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma, sedih, malu keluar rumah, takut bertemu dengan orang lain serta kalau tidur malam terbayang-bayang akan kejadian tersebut.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VE/1572/XI/2022/Rumkit Bhay tanggal 03 November 2022, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 13 tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan hasil tampak selaput darah tidak utuh dan terdapat robekan, kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 16 Januari 2023, menerangkan bahwa pada hari Jumat 06 Januari 2023 bertempat di Polsek Labuan, Kab. Donggala telah dilakukan assesment psikologis oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog dengan Nomor SIPPK : 87/16.20/DPMTSP/II/2021 terhadap Atas Nama ANAK KORBAN, dengan hasil diagnosa utama 43.1 Gangguan Stress Pasca-trauma yang mana ketika pemeriksaan psikologis dilakukan menunjukkan adanya bayang-bayang dan teringat peristiwa kekerasan seksual yang dialami, merasa takut, menghindari tempat kejadian, menolak untuk menceritakan peristiwa yang dialami, terkadang terbangun karena tiba-tiba terkejut, merasa sedih dan sesekali menangis, kehilangan energi untuk berkegiatan, memiliki pandangan negative mengenai tubuh dan laki-laki;

Menimbang bahwa telah ternyata memang Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada kekerasan secara fisik yang dilakukan, akan tetapi kondisi Anak Korban pada saat perbuatan tersebut dilakukan adalah sedang tidur, yang mana pada kondisi tersebut Anak Korban sedang tidak sadarkan diri dan tidak memiliki kekuasaan atas tubuhnya sendiri. Selain itu setelah perbuatan tersebut selesai Terdakwa lakukan, Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"jangan kasih tahu orang"*, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut termasuk sebagai ancaman psikis terhadap anak korban. Sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama AHSAN yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur ini pun juga dianggap telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan atau anacaman kekerasan dalam unsur ini memiliki maksud adalah kekerasan secara fisik. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya mengartikan memaksa yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “memaksa” berarti memperlakukan, meyeruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan. Maka dengan demikian “memaksa” mempunyai maksud bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lain atau lebih, yang mana orang lain tersebut tidak memiliki daya untuk menolak. Yang perlu diperhatikan adalah memaksa tidak harus dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan seseorang atas sesuatu kepada perbuatan yang dilakukan itu, yang mana perbuatan itu tidak benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa perkataan bohong yang dirangkai sedemikian rupa menjadi cerita yang menarik seakan-akan cerita tersebut benar adanya. rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Sedangkan dalam hukum pidana membujuk berarti pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari usia anak korban. Sebagaimana pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif pertama kumulatif kesatu bahwa telah ternyata umur dari anak korban pada saat kejadian adalah 14 tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban. Bahwa awalnya pada hari Kamis 03 November 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di Desa Lumbubaka, Kec. Labuan Kab. Donggala tepatnya di rumah orang tua Anak Korban dengan cara ketika Anak Korban berada di dalam kamar ingin mengambil tas sekolah, tiba-tiba dari belakang Terdakwa memeluk Anak Korban sambil kedua tangannya memegang payudara Anak Korban dari luar baju sekolah yang Anak Korban gunakan kemudian Anak Korban langsung menyikut Terdakwa dengan kedua tangan Anak Korban dan mengenai bagian perut Terdakwa sehingga Terdakwa pun lalu pergi meninggalkan kamar. pada saat kejadian kedua Orang tua Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa membantu persiapan tahlilan 100 hari atas meninggalnya istri Terdakwa dan di rumah hanya ada Anak Korban dan adik Anak Korban yang sedang tidur pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memegang payudara Anak Korban.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma, sedih, malu keluar rumah, takut bertemu dengan orang lain serta kalau tidur malam terbayang-bayang akan kejadian tersebut. Sebagaimana Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng Nomor: VE/1572/XI/2022/Rumkit Bhay tanggal 03 November 2022, ditandatangani oleh dr. Raymond E. N selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 13 tahun. Dari pemeriksaan di dapatkan hasil tampak selaput darah tidak utuh dan terdapat robekan, kondisi tersebut di duga akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tanggal 16 Januari 2023, menerangkan bahwa pada

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat 06 Januari 2023 bertempat di Polsek Labuan, Kab. Donggala telah dilakukan assesment psikologis oleh Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog dengan Nomor SIPPK : 87/16.20/DPMPTSP/II/2021 terhadap Atas Nama ANAK KORBAN, dengan hasil diagnosa utama 43.1 Gangguan Stress Pasca-trauma yang mana ketika pemeriksaan psikologis dilakukan menunjukkan adanya bayang-bayang dan teringat peristiwa kekerasan seksual yang dialami, merasa takut, menghindari tempat kejadian, menolak untuk menceritakan peristiwa yang dialami, terkadang terbangun karena tiba-tiba terkejut, merasa sedih dan sesekali menangis, kehilangan energi untuk berkegiatan, memiliki pandangan negative mengenai tubuh dan laki-laki;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah dengan kekerasan memaksa anak korban untuk memegang payudara anak korban, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih memiliki anak kecil. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga patut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda yang lamanya pidana penjara dan nominal pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa tidak diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP akan diganti dengan pidana kurungan dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hijau melon bertuliskan "KENZO";
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tua;
- 1 (satu) lembar daster berwarna hitam, hijau dan crem bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru;
- 1 (satu) lembar daster berwarna coklat mocca bermotif batik;
- 1 (satu) lembar BH berwarna hijau tosca;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu muda.

yang keseluruhannya adalah barang-barang milik Anak Korban yang digunakan saat menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak, serta agar tidak menimbulkan trauma akibat apa yang telah Anak Korban, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahsan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan dengan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan gabungan alternatif pertama kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hijau melon bertuliskan “KENZO”;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu tua;
 - 1 (satu) lembar daster berwarna hitam, hijau dan crem bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar daster berwarna coklat mocca bermotif batik;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna hijau tosca;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu muda.

Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

paraf	KM	HA I	HA II